



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
Jalan D.I. Panjaitan Nomor 57 Telp. (0286) 594846  
Banjarnegara 53411

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA**  
Nomor: 420.1/00/03 .0 /Dikpora/ 2017

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA**

- Menimbang**
- a. Surat Permohonan perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NGUDI LUHUR Nomor : 0010 / PKBM . NL / VIII /2017, tanggal 02 Agustus 2017 beserta lampiran-lampirannya.
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan Non Formal bagi PKBM tersebut..
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan pusat
  - 4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, yang merupakan perubahan ke dua dari Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991; tentang Pendidikan Luar Sekolah
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai derah otonom
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan8.
  - 8. Standar Prosedur dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Dirjen PAUDNI Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2012.
  - 9. Peraturan Daerah kabupaten Banjarnegara Nomor 14 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten Banjarnegara ( lembaran daerah kabupaten Banjarnegara tahun 2008 nomor 14 seri E nomor 8, Tambahan lembaran daerah kabupaten Banjarnegara nomor 106.10.
  - 10. Peraturan Daerah kabupaten Banjarnegara nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah kabupaten Banjarnegara tahun 2008 nomor 16 Seri D nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banjarnegara nomor 108..

MUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan perpanjangan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan non formal dan Informal kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : PKBM NGUDI LUHUR
2. Jenis Program : Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
3. Alamat : Desa Plumbungan Kecamatan Pegentan, Kabupaten Banjarnegara.

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku mulai tanggal 01 September 2017 sampai dengan 30 September 2022.


KETIGA :

- Lembaga tersebut wajib :
1. Menyelenggarakan program Pelatihan dan Pendidikan Nonformal dan Informal sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Mintaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Melaporkan secara berkala semua Program/kegiatan yang dilaksanakan kepada Instansi terkait sesuai ketentuan menurut model yang berlaku;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali, atau dicabut sewaktu-waktu apabila Lembaga tidak melaksanakan atau menyalahi ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Banjarnegara  
Pada tanggal : 04 September 2017



Tembusan Kepada Yth. :

- 1 Bupati Banjarnegara;
- 2 Camat Pegentan;
- 3 Ka. UPT Dindikpora Kec. Pegentan
- 4 Ketua FKPKBM Kab. Banjarnegara